



DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 125/UN1.FIB/SK/2026
TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM *FAST-TRACK*
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2026
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi pendidikan dengan program penyelesaian studi lebih cepat, khususnya bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang baik, perlu diselenggarakan program *fast-track* jenjang sarjana ke magister;
- b. bahwa program *fast-track* telah diatur melalui Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pendidikan pada BAB VI, Program *Fast-Track* dan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- c. bahwa realisasi program *fast-track* di Fakultas Ilmu Budaya diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
- d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Tentang Penyelenggaraan Program *Fast-Track* Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5454)
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Fakultas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 809/PSK/HT/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Fakultas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;
4. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6199/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Periode 2021 – 2026;
5. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pendidikan;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM *FAST-TRACK* FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tersebut sebagaimana dalam lampiran keputusan ini sebagai Peserta Program *Fast-Track* Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, pada jenjang sarjana ke magister.
- KEDUA : Pelaksanaan Program *Fast-Track* Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, dilaksanakan dengan metode menjalankan studi magister secara beririsan dengan studi sarjananya.
- KETIGA : Mekanisme pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa yang mengikuti program *fast-track* adalah sebagai berikut:
- Pembayaran Uang Kuliah Tunggal pada Semester 1 dan 2 Program Magister nominalnya sama dengan Uang Kuliah Tunggal pada Semester 7 dan 8 pada program Sarjana.
 - Pembayaran Uang Kuliah Tunggal yang sesuai dengan Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Magister dilaksanakan pada Semester 3 dan 4.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Dana Masyarakat yang diintegrasikan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Juli 2026
Dekan,

'ditandatangani secara elektronik

SETIADI

Tembusan:

- Wakil Dekan
 - Kepala Kantor Administrasi
 - Ketua Tim Kerja
- Fakultas Ilmu Budaya UGM



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS GADJAH MADA
 NOMOR : 125/UN1.FIB/SK/2026
 TANGGAL : 9 JULI 2026
 TENTANG : PELAKSANAAN PROGRAM *FAST-TRACK* FAKULTAS ILMU BUDAYA
 UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2026.

No	Nama	NIM	Program Studi	Program Studi Lanjut
1	Sarasvati Baktiantoro	23/514978/SA/22230	S1 Antropologi Budaya	Magister Antropologi
2	Anggito Yoel Diantoro	23/517042/SA/22364	S1 Antropologi Budaya	Magister Antropologi
3	Arya Sena Prasetyo	23/520824/SA/22613	S1 Arkeologi	Magister Arkeologi
4	Madelyn Praicylia Wongkar	23/521774/SA/22680	S1 Arkeologi	Magister Arkeologi
5	Veto Adriansyah	23/519612/SA/22509	S1 Bahasa Dan Kebudayaan Jepang	Magister Sastra
6	Nadya Ammara Naura Adn	23/512279/SA/22100	S1 Bahasa Dan Kebudayaan Korea	Magister Linguistik
7	Kyla 'Aisya Malvalena	23/517055/SA/22366	S1 Bahasa Dan Sastra Indonesia	Magister Linguistik
8	M. Deni Maulana	23/512058/SA/22092	S1 Bahasa Dan Sastra Indonesia	Magister Sastra
9	Rain Okta Samilahi	23/520529/SA/22588	S1 Bahasa Dan Sastra Prancis	Magister Linguistik
10	Ahmad Fitri Ariyanto	23/518980/SA/22474	S1 Bahasa Dan Sastra Prancis	Magister Linguistik
11	Meifira Arini Pitaloka	23/519246/SA/22498	S1 Bahasa, Sastra Dan Budaya Jawa	Magister Sastra
12	Muhamad Rafi Nur Fauzy	23/515218/SA/22252	S1 Bahasa, Sastra Dan Budaya Jawa	Magister Sastra
13	Pandhita Hapsari	23/513295/SA/22149	S1 Sastra Arab	Magister Kajian Budaya Timur Tengah
14	Triana Yunycha Zukhrufan Nisa'	23/516725/SA/22338	S1 Sastra Arab	Magister Kajian Budaya Timur Tengah
15	Belva Sanithaya Raka Kirana	23/513037/SA/22136	S1 Sastra Inggris	Magister Pengkajian Amerika
16	Genoveva Ester Illeandra Koloay	23/515440/SA/22269	S1 Sastra Inggris	Magister Pengkajian Amerika
17	Luthfirda Nurusyaidah Al Firdausi	23/519210/SA/22487	S1 Sastra Inggris	Magister Pengkajian Amerika
18	Tirto Adhie Soerjo	23/517439/SA/22395	S1 Sejarah	Magister Sejarah

Dekan,

'ditandatangani secara elektronik

SETIADI

